

## **PENGASUHAN ANAK OLEH WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAAN KELAS II SUKAMISKIN KOTA BANDUNG**

**Lenny Meilany**

Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: [lenny.meilany@unpad.ac.id](mailto:lenny.meilany@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk pengasuhan anak yang dilakukan oleh warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sukamiskin Kota Bandung. Kondisi pengasuhan di dalam lembaga pemasyarakatan berbeda dengan kondisi pengasuhan di masyarakat umum karena adanya keterbatasan ruang, waktu, dan fasilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga binaan perempuan yang mengasuh anak, petugas lapas, dan tenaga sosial yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai keterbatasan, ibu binaan berusaha memenuhi peran pengasuhan secara emosional dan praktis, dengan dukungan terbatas dari lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengasuhan di lapas memerlukan pendekatan berbasis kebutuhan anak serta dukungan yang lebih sistematis dari negara dan lembaga sosial.

**Kata Kunci:** Pengasuhan Anak; Warga Binaan Perempuan; Lapas

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the form of child care carried out by female inmates at the Class II Sukamiskin Correctional Institution in Bandung City. The conditions of care in correctional institutions are different from the conditions of care in the general community due to limitations in space, time, and facilities. The method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques, observation, and documentation. Informants consisted of female inmates who care for children, prison officers, and social workers involved. The results of the study showed that despite various limitations, inmates' mothers tried to fulfill their role of care emotionally and practically, with limited support from the institution. The conclusion of this study is that care in prisons requires a child-based approach and more systematic support from the state and social institutions.*

**Keywords:** Child Care; Female Inmates; Prisons.

## PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengasuhan yang dilakukan narapidana Perempuan selama menjalani masa tahanan serta tantangan yang dihadapi mereka dalam menjalankan peran sebagai ibu di balik jeruji besi. Dengan adanya pemahaman ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih ramah anak dan mendukung pemenuhan hak - hak anak meskipun dalam kondisi terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah narapidana perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari Direktorat Jendral Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan jumlah narapidana laki - laki masih mendominasi sedangkan perempuan yang menjalani hukuman pidana terus bertambah. Banyaknya perempuan yang tinggal di Lapas memunculkan persoalan baru, khususnya jika mereka adalah seorang ibu yang memiliki anak. Beberapa anak bahkan harus tinggal bersama ibunya dalam lapas, tentunya tidak ideal untuk tumbuh kembang anak selanjutnya pengasuhan anak sebagai aspek penting dalam perkembangan psikologis dan sosial anak namun, situasi menjadi kompleks ketika seorang ibu menjalani hukuman pidana dan harus menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Sebagai narapidana perempuan memiliki anak sering mengalami dilema besar antara menjalani hukuman dan memenuhi peran keibuannya. Di beberapa lapas di dalam dan luar negeri anak – anak yang masih balita diperbolehkan tinggal bersama ibunya, tetapi kondisi dan keterbatasan lingkungan penjara tentu mempengaruhi kualitas pengasuhan yang diberikan. Pengasuhan merupakan bentuk interaksi antara anak dan orang tua, pengasuhan yang sesuai mampu membuat anak nyaman, disayangi, dilindungi dianggap berharga dan diberi dukungan oleh orang tua (Surbakti, 2012). Menurut, Bornstein, (2001) Pengasuhan adalah berbaginya tanggung jawab antara ayah dan ibu dalam perawatan mengasuh dan pengurusan anak. Pengasuhan orang tua menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian diri anak. Pengasuhan yang diberikan kepada anak bisa dalam bentuk sikap, watak, tingkah laku, kebiasaan, komunikasi dan karakter dalam keseharian (Putrianti,

2007). Hubungan antara orang tua dengan anak yang terjalin di awal kehidupan adalah sangat penting karena berdampak pada perkembangan kognitif (Bruner, 1975)

Pola asuh orang tua merupakan faktor penentu dalam perkembangan anak, hal ini mempengaruhi psikologis dan kehidupan sosial anak – anak. Pola asuh sebagian besar dipengaruhi oleh orang tua sendiri (Joseph, M. V., & John, 2008). Selama ini penelitian banyak dilakukan tentang situasi kondisi yang umum sedangkan penelitian yang membahas kondisi tidak umum masih belum banyak dilakukan, kondisi yang dimaksud adalah kondisi tidak biasa ketika seorang ibu harus menjalani masa tahanan karena tindakan hukum sehingga terputus hubungan antara ibu dengan anaknya. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah institusi yang berada di bawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya data dari Kemenkumham pada tahun 2021 di salah satu Lapas perempuan Kelas II Bandung menunjukkan bahwa data dari Dirjen Lapas jumlah narapidana Perempuan ada 399 orang sedangkan kapasitas idealnya menampung 250 Orang, sedangkan anak bawaan atau anak yang ikut bersama ibu di dalam Lapas ada 67 anak di seluruh Indonesia (Amindoni, A., & Ariyanti, 2019). Berdasarkan aturan Pemerintah Republik Indonesia no 58 Tahun 1999 Pasal 28 anak yang berusia 0 – 2 tahun bisa dirawat oleh ibu di dalam Lapas, artinya anak yang berusia 3 tahun ke atas berada di luar Lapas Perjuangan seorang ibu sebagai narapidana perempuan tentunya mempunyai rasa kekhawatiran untuk menjaga hubungan dengan anaknya, hal ini cara untuk bertahan hidup selama tinggal di Lapas. Narapidana Perempuan yang berada dalam Lapas artinya hilang kebebasan secara keseluruhan, bertahan hidup dalam Lapas adalah dibutuhkan sumber kehidupan yaitu makna anak bagi seorang ibu. Penting bagi anak untuk membentuk suatu hubungan dengan seorang ibu di tahun pertama kehidupan mereka, karena anak akan merasa terlindungi dari nyaman, rasa aman dan kepercayaan. Dari tumbuh rasa aman dan kepercayaan harga diri serta mencintai. Sebagai Narapidana Perempuan yang selama hidupnya tinggal di lapas mempunyai rasa khawatir karena tidak yakin bisa membesarkan anaknya sendiri

atau apakah akan diambil oleh keluarganya atau negara, kekhawatiran ini disebabkan merasa takut dalam proses persalinan, kesehatan anak, dan masa depan anak yang akan lahir di dalam Lapas. Selanjutnya, Pola asuh merupakan pengasuhan orang tua terhadap anak yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendididk, membimbing dan mendisplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan sampai dengan anak membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik dan sesuai dengan kehidupan masyarakat (Fitriany, 2015).

Sejauh ini narapidana Perempuan yang sedang mengandung dan mempunyai anak balita belum dilakukan pembinaan dengan rutin, hal ini adanya keterbatasan gerak narapidana perempuan tetapi fasilitas hanya diberikan apabila warga binaan Perempuan sedang dalam kondisi sakit, gangguan kehamilan, apabila anak balita sakit atau keluhan lainnya terkait dengan kesehatan, tetapi perlakuan khusus belum sepenuhnya dijalankan oleh pihak lapas. Selanjutnya pengasuhan anak yang dilakukan oleh warga binaan Perempuan di dalam lapas mencakup beberapa aspek yang perlu di perhatikan, sebagai berikut:

Terbatasnya waktu Bersama anak

1. Kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan
2. Tidak optimalnya program Pendidikan dan perkembangan anak
3. Tidak adanya dukungan psikologis
4. Kurangnya dukungan ini dapat berdampak negative pada kesejahteraan tantangan keuangan

Berdasarkan Kebijakan *International United Nations Bangkok Rules for the treatment of Women Prisoners and Non – custodial Measures for Women Offenders*, yang dikenal dengan nama *Bangkok Rules* yang diadopsi oleh Sidang Perserikatan Bangsa – Bangsa ( PBB ) pada tahun 2010. Bangkok Rules disusun sebagai respon atas meningkatnya jumlah Perempuan yang ditahan di seluruh dunia dan kebutuhan untuk mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan khusus mereka , termasuk sebagai ibu dan pengasuh anak. Bangkok Rules mengatur tebtanng penerimaan narapidana Perempuan, prosedur penggeledahanmarapdana Perempuan, layanan

Kesehatan serta mengatur tentang anak dari narapidana Perempuan yang di asuh dalam Lapas. (Subroto dan Situmorang, 2024).

Sebaliknya, negara dan Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak – anak tinggal di dalam Lapas tetap mendapatkan hak – haknya, termasuk hak atas pengasuhan yang layak , Pendidikan , Kesehatan dan rasa aman. Pengasuhan anak dalam Lapas seringkali terbatas pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, sementara aspek psikososial anak kurang diperhatikan . Dalam banyak kasus yang terjadi , tidak tersedia fasilitas, profram, atau tenaga profesional yang mendampingi ibu secara berkelanjutan . Padahal , keterikatan emosional antara ibu dan anak sangat krusial, terlebih pada usia dini. Pengasuhan yang tidak optimal dalam lingkungan masyarakat akan berdampak panjang terhadap perkembangan psikologis anak. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pengasuhan di dalam Lapas dilakukan, tantangan apa yang dihadapi oleh narapidana perempuan dan bagaimana dukungan Kesejahteraan Sosial dapat dioptimalkan. Penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telah membahas kondisi dan situasi narapidana Perempuan dalam Lapas, namun masih minim secara spesifik peran pengasuhan yang mereka jalankan terhadap anak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena subjek yang diteliti adalah orang dengan segala aktivitasnya dan alam sekitarnya, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga Dalam melakukan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data antara lain: Wawancara atau interview (wawancara), jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang kadang-kadang disertai dengan jawaban alternatifnya dengan maksud agar pengumpulan data dapat lebih

terarah kepada tujuan penelitian dan pembuktian hipotesis Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan Metode penelitian yang digunakan dijelaskan tentang lokasi penelitian serta alasan pemilihan lokasi tersebut, pendekatan apa yang digunakan, jumlah serta teknik pemilihan informan/sampel, cara pengumpulan data, dan cara analisis data. melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah seperti foto/gambar, catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisis data antara lain: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dari pengertian diatas, maka metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Pengasuhan Anak Oleh Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sukamiskin Kota Bandung. Selain itu dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan, dan laporan. Metode ini dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan merupakan institusi pemasyarakatan yang menampung narapidana perempuan dengan berbagai latar belakang kasus hukum. Beberapa narapidana yang menjalani hukuman membawa serta anak mereka, terutama anak-anak usia balita yang masih memerlukan pengasuhan langsung dari ibu. Lapas ini dilengkapi dengan sejumlah fasilitas dasar seperti ruang asuh anak, layanan kesehatan, tempat ibadah, serta area bermain terbatas. Namun, keterbatasan ruang dan tenaga profesional seperti psikolog dan pendamping anak menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengasuhan yang layak.

### **Bentuk Pengasuhan Anak oleh Warga Binaan Perempuan**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa bentuk pengasuhan anak di Lapas mencakup aspek berikut:

1. Pengasuhan Emosional:

Ibu berusaha menciptakan kelekatan emosional dengan anak meskipun dalam ruang terbatas. Aktivitas sehari-hari seperti memandikan, menyusui, dan membacakan cerita tetap dilakukan semampunya.

2. Pengasuhan Fisik:

Makanan, pakaian, dan tempat tidur anak disediakan oleh pihak Lapas dan bantuan luar (lembaga sosial atau keluarga). Namun, kualitas makanan dan fasilitas untuk anak sering kali tidak ideal, apalagi bila anak memiliki kebutuhan khusus.

3. Pengasuhan Pendidikan:

Kegiatan belajar anak dilakukan secara informal, sering kali bergantung pada inisiatif ibu atau bantuan petugas dan relawan. Tidak tersedia layanan pendidikan usia dini yang sistematis di dalam lapas.

4. Pengasuhan Sosial dan Keagamaan:

Anak dikenalkan pada nilai-nilai sosial dan keagamaan sesuai dengan kemampuan ibu dan lingkungan yang tersedia. Kegiatan bersama ibu lainnya di blok tahanan menjadi sarana sosialisasi terbatas bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di dalam lapas berlangsung dalam keterbatasan struktural, namun tetap diupayakan secara maksimal oleh ibu. Temuan ini sejalan dengan Amindoni dan Ariyanti (2019) yang menegaskan bahwa kelekatan emosional ibu-anak tetap dapat terbangun melalui interaksi sehari-hari meskipun berada dalam lingkungan pemasyarakatan yang restriktif. Namun, keterbatasan fasilitas fisik dan minimnya layanan pendidikan anak usia dini menciptakan kondisi pengasuhan yang kurang ideal. Fitriany (2015) menekankan bahwa lingkungan lapas berpotensi membatasi perkembangan sosial dan kognitif anak, sehingga diperlukan dukungan kelembagaan yang lebih sistematis agar hak tumbuh kembang anak tetap terpenuhi.

### **Tantangan yang Dihadapi Ibu Narapidana dalam Pengasuhan**

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses pengasuhan anak oleh warga binaan perempuan, antara lain:

1. Keterbatasan Fasilitas

Ruang bermain dan belajar anak masih sangat terbatas. Lapas belum sepenuhnya dirancang untuk menjadi lingkungan ramah anak.

2. Kurangnya Tenaga Profesional

Ketiadaan psikolog anak, konselor, dan pengasuh profesional di dalam Lapas menyebabkan pengasuhan anak menjadi sepenuhnya tanggung jawab ibu yang juga menjalani hukuman.

3. Stigma dan Perasaan Bersalah

Ibu narapidana sering merasa bersalah karena membesarkan anak dalam lingkungan penjara. Hal ini memengaruhi kondisi psikologis ibu dan anak.

4. Kebijakan Lapas yang Terbatas

Tidak semua Lapas memiliki regulasi atau SOP yang jelas terkait pengasuhan anak. Beberapa anak harus dipisahkan dari ibu saat mencapai usia tertentu, yang menimbulkan trauma bagi keduanya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Putrianti (2007) yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya memiliki sistem pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sehingga keterbatasan fasilitas fisik dan sosial berpotensi menghambat tumbuh kembang anak. Kondisi ini diperparah oleh minimnya tenaga profesional, sebagaimana ditegaskan Subakti (2012), bahwa ketiadaan pendamping psikologis dan konselor menyebabkan beban pengasuhan sepenuhnya ditanggung oleh ibu narapidana. Selain itu, stigma sosial dan perasaan bersalah yang dialami ibu turut memengaruhi kualitas relasi emosional ibu dan anak, sehingga berdampak pada kesehatan psikososial keduanya.



### **Upaya Pemenuhan Hak Anak oleh Lapas dan Lembaga Sosial**

Meskipun menghadapi banyak keterbatasan, Lapas berupaya memenuhi hak anak dengan beberapa cara:

1. Menyediakan ruang khusus ibu dan anak.
2. Menyediakan layanan kesehatan dasar bagi anak.
3. Menjalin kerja sama dengan lembaga sosial atau LSM untuk memberikan bantuan makanan, pakaian, dan kegiatan edukatif.
4. Melibatkan keluarga narapidana dalam pengasuhan alternatif jika anak tidak bisa tinggal lama di Lapas.

Upaya pemenuhan hak anak oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan lembaga sosial sebagaimana temuan penelitian menunjukkan adanya komitmen institusional meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan sumber daya. Penyediaan ruang khusus ibu dan anak serta layanan kesehatan dasar mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak yang tidak dapat disamakan dengan narapidana dewasa. Hal ini sejalan dengan pandangan Putrianti (2007) yang menegaskan bahwa anak yang berada dalam lingkungan pemasyarakatan tetap harus diperlakukan sebagai subjek hak, bukan sebagai bagian dari sanksi pidana orang tuanya. Menurutnya, negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak dasar anak, terutama hak atas kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan. Lebih lanjut, kerja sama Lapas dengan lembaga sosial atau LSM dalam penyediaan bantuan pangan, sandang, dan kegiatan edukatif menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam memperkuat sistem perlindungan anak. Subakti (2012) menekankan bahwa pendekatan kolaboratif antara negara, keluarga, dan masyarakat merupakan strategi efektif dalam pemenuhan hak anak, khususnya dalam situasi rentan. Pelibatan keluarga narapidana sebagai alternatif pengasuhan juga mencerminkan upaya menjaga ikatan emosional anak demi kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

### **Persepsi dan Motivasi Ibu Narapidana dalam Mengasuh Anak**

Sebagian besar warga binaan perempuan menunjukkan motivasi tinggi untuk tetap menjalankan peran sebagai ibu meskipun dalam kondisi terbatas. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa pengasuhan anak di dalam lapas menjadi:

1. Sumber kekuatan emosional bagi ibu untuk menjalani masa tahanan.
2. Alat refleksi dan penyesalan, yang mendorong perubahan perilaku dan niat untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum.
3. Motivasi untuk mengikuti program pembinaan, demi memperoleh hak remisi atau integrasi sosial lebih cepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan motivasi ibu narapidana dalam mengasuh anak memiliki makna psikososial yang sangat kuat meskipun dijalankan dalam keterbatasan ruang dan aturan lembaga pemasyarakatan. Pengasuhan anak menjadi sumber kekuatan emosional yang membantu ibu bertahan secara mental selama menjalani masa pidana. Temuan ini sejalan dengan Putrianti (2007) yang menyatakan bahwa peran keibuan memiliki fungsi terapeutik, karena kedekatan emosional dengan anak mampu mereduksi stres, kecemasan, dan rasa terasing yang dialami perempuan dalam situasi krisis. Selain itu, pengasuhan anak juga berfungsi sebagai alat refleksi diri dan penyesalan, di mana ibu narapidana memaknai keberadaan anak sebagai pengingat atas kesalahan masa lalu dan dorongan untuk memperbaiki diri. Subakti (2012) menegaskan bahwa pengalaman menjadi orang tua dalam kondisi tertekan dapat memicu kesadaran moral dan transformasi perilaku yang lebih positif. Lebih lanjut, motivasi untuk mengikuti program pembinaan demi memperoleh remisi atau integrasi sosial yang lebih cepat menunjukkan bahwa peran ibu tidak hanya bersifat afektif, tetapi juga strategis dalam proses rehabilitasi. Dengan demikian, pengasuhan anak di dalam lapas berkontribusi signifikan terhadap pembentukan motivasi internal dan keberhasilan pembinaan narapidana perempuan.

### **Kebijakan yang Mempengaruhi Pengasuhan Anak di Lapas**

Terdapat beberapa kebijakan yang memengaruhi kondisi pengasuhan anak di Lapas, antara lain:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Orang Tuanya Berada di Dalam Lapas. Namun, implementasi kebijakan ini masih belum merata.
2. United Nations Bangkok Rules (2010) Menekankan bahwa narapidana perempuan yang memiliki anak berhak mendapatkan perlakuan khusus dan

dukungan dalam pengasuhan, termasuk akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

3. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Memberikan jaminan bahwa anak memiliki hak atas pengasuhan yang layak, meskipun dalam situasi ibu menjalani hukuman. Meskipun kebijakan tersebut sudah ada, banyak Lapas yang belum memiliki fasilitas dan sistem pendukung untuk mengimplementasikannya secara optimal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengasuhan anak oleh warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Sukamiskin Kota Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan anak oleh warga binaan perempuan di Lapas Kelas II Sukamiskin tetap dilakukan secara langsung oleh ibu dengan memberikan perhatian fisik dan emosional kepada anak, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fasilitas dan ruang kebebasan. Pengasuhan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, kebersihan, dan kasih sayang, serta pemberian bimbingan moral yang disesuaikan dengan kemampuan dan situasi ibu dalam lingkungan pemasyarakatan. Namun demikian, lingkungan Lapas pada dasarnya bukanlah ruang yang ideal bagi tumbuh kembang anak, karena keterbatasan ruang bermain, akses pendidikan formal, dan interaksi sosial yang memadai berpotensi memengaruhi perkembangan sosial, kognitif, dan emosional anak. Di sisi lain, peran Lapas dan lembaga pendukung dalam mendampingi pengasuhan anak masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penguatan layanan, khususnya dalam aspek pendidikan, pendampingan psikologis, serta kebijakan perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan. Kendati berada dalam tekanan struktural dan sosial, praktik pengasuhan yang dilakukan oleh warga binaan perempuan mencerminkan bentuk resiliensi dan penguatan peran keibuan, di mana para ibu tetap berupaya mempertahankan fungsi pengasuhan dengan penuh tanggung jawab, semangat, dan ikatan emosional yang kuat terhadap anak-anak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amindoni, A., & Ariyanti, A. (2019). *Data Jumlah Narapidana Perempuan Dan Anak Bawaan Di Lapas Perempuan Kelas II Bandung*. Laporan Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Aulia, S., & Antory, R. (2020). Pemenuhan Pengasuhan Anak Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Bengkulu. *Universitas Bengkulu*.
- BKKBN RI. (2018). *Pedoman Pengasuhan Anak Usia Dini dalam Keluarga*. Jakarta: BKKBN Republik Indonesia.
- Bornstein, M. H. (2001). *Contemporary research on parenting: the case for nature and nurture*. (M. H. Born). NJ: Erlbaum/Routledge.
- Bruner, J. S. (1975). The Ontogenesis Of Speech Acts. *Journal of Child Language*, 2(1), 1–19..
- Fitriani, L. (2015). Peran Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosi Anak. *Lentera: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1).
- Joseph, M. V., & John, J. (2008). Impact of parenting styles on child development. *Global Academic Society Journal: Social Science Insight*, 1(5), 16–25.
- Komnas Perempuan. (2015). *Laporan Situasi Perempuan Narapidana dan Tahanan di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 72 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendampingan Anak Yang Orang Tuanya di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).
- Putrianti, N. (2007). *Pola Asuh Orang Tua dalam Membentuk Kepribadian Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saida, Ulya dan Poerwandari, Elizabeth Kristi. (2020). The Narrative of Women in Prison: Parenting Practices and the Concept of Mother in Incarcerated Women. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*. 15(1): 75-100.
- Subroto, Mitro dan Situmorang, Johan. (2024). Pelayanan Kesehatan Narapidana Perempuan Berdasarkan Bangkok Rules di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 8 (3). 4346-43051.
- Surbakti. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak: Teori dan Praktik Pengasuhan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- United Nations. (2010). *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)*. United Nations.
- Wahyuning, S. F. (2021). Pola Pengasuhan Anak oleh Narapidana Perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. *Universitas Negeri Malang*.